



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Bukittinggi / 22 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Kampung Tengah, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir / 00 0000, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan , tempat tinggal di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Pebruari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 15 Pebruari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx/IV/2012

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jl. Deli No 24 RT 002 RW 002 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Xxx (Laki-laki) umur \pm 10 Tahun;
 - b. Xxx (Laki-Laki) umur \pm 1 Tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak hamil anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - b. Tergugat diketahui pernah mengadakan pesta narkoba di rumah kediaman Penggugat ketika Penggugat sedang hamil;
 - c. Tergugat sering memakai barang haram;
 - d. Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami;
 - e. Sejak setahun belakangan ini, Tergugat tidak ada memberikan uang nafkah kepada anak kandung dan Penggugat;
 - f. Sering terjadi perdebatan dan keributan yang berulang-ulang tanpa ada jalan keluar;
 - g. Tergugat kurang memberikan perhatian lebih kepada Penggugat;
 - h. Tergugat sering mengancam Penggugat untuk dibunuh ketika terjadi perdebatan;
 - i. Tergugat sering menonton film dewasa dan lebih fokus kepada perempuan dalam adegan film dewasa ketimbang istri sahnya;
 - j. Tergugat memiliki sifat tempramen dan emosional;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Tidak adanya kecocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2022, sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman hingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkumpul layaknya sebuah keluarga yang harmonis;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, maka lebih baik diputus oleh perceraian;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Hadhanah kepada Penggugat Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni;
 - a. Xxx (Laki-laki) umur \pm 10 Tahun;
 - b. Xxx (Laki-Laki) umur \pm 1 Tahun;Untuk berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs.H.Syarifuddin.,SH.,MH. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Stb. tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 19 Maret 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita pada angka 1,2, dan 3, adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 4 adalah tidak benar terjadi pertengkaran walaupun ada hanya pertengkaran biasa dan hal itu biasa terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran sebagaimana yang diutarakan Penggugat maka Tergugat menjelaskannya sebagai berikut;
 - a. tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat akan tetapi Tergugat tetapi menghargai Penggugat;
 - b. tidak benar Tergugat berpesta narkoba sedangkan Tergugat sudah berhenti memakai narkoba sejak tahun 2020;
 - c. tidak benar Tergugat tidak menafkahi belanja akan tetapi tetap memberikan nafkah walaupun sedikit;
 - d. tidak benar Tergugat mengancam Penggugat akan tetapi Tergugat ada mengancam seorang laki-laki yang mencoba mengganggu Penggugat;
 - e. bahwa benar Tergugat menonton film porno disebabkan Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan;;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita pada angka 6 adalah benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban tergugat semula:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor No. No. xxx/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LT-17052018-0052, tanggal 30 Mei 2018 atas nama Xxx, lahir tanggal 26 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, sebagaimana bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-04072018-0032, tanggal 19 Desember 2023 atas nama Xxx lahir 28 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, sebagaimana bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat,;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Deli No 24 RT 002 RW 002 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak hamil anak pertama sekitar tahun 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat serta Tergugat temperamental dan sering mengancam Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Desember tahun 2022 ;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat dengan membawa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah umur;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat dan juga Penggugat sangat sayang terhadap anaknya dan diasuhnya dengan baik;

2. **Saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat,;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Deli No 24 RT 002 RW 002 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak hamil anak pertama sekitar tahun 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat serta Tergugat temperamental dan sering mengancam Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Desember tahun 2022 ;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat dengan membawa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat dan juga Penggugat sangat sayang terhadap anaknya dan diasuhnya dengan baik;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa setelah pembuktian dari Penggugat kemudian berikutnya adalah untuk pembuktian dari Tergugat akan tetapi kemudian Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan menolak gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Drs.H.Syarifuddin.,SH.,MH., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi Gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan kemudian Penggugat menuntut hak hadhonah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan tidak mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walaupun ada hanya pertengkaran biasa dan juga Tergugat membantah alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan bukti untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 dan dua orang saksi. Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 26 Pebruari 2013 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Xxx lahir 28 April 2022, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran langsung saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sejak hamil anak pertama sekitar tahun 2013 disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat serta Tergugat tempramental dan sering mengancam Penggugat dan telah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2022 dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki dua orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat berperilaku baik Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran langsung saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sejak hamil anak pertama sekitar tahun 2013 disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat serta Tergugat tempramental dan sering mengancam Penggugat dan telah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2022 dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki dua orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat berperilaku baik Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya pertengkaran tersebut oleh karenanya kedua saksi tersebut telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 27 April 2012;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Xxx, lahir tanggal 26 Pebruari 2013 dan Xxx lahir 28 April 2022;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak hamil anak pertama sekitar tahun 2013 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat serta Tergugat temperamental dan sering mengancam Penggugat ;
4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada Desember tahun 2022 yang mana akhirnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
6. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan kemudian diambil oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;
3. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan Penggugat yang mengasuhnya karena anak tersebut masih kecil dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat karena diambil oleh Tergugat dari asuhan Penggugat sebelumnya;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

إن في ذلك لآيت

لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah 1 tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan, hak hadanah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak asuh terhadap dua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Xxx, lahir tanggal 26 Pebruari 2013 dan Xxx lahir 28 April 2022, karena belum mumayiz dan selama ini anak tinggal bersama Penggugat,

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh menjadi hak anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengasuhan, perlindungan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusannya dari orang tuanya. Dalam hal ini, jika terjadi perpisahan antara kedua orang tuanya, maka ibunya lebih berhak daripada ayahnya, selama tidak ada alasan pencegahan pencabutan hadhanah, maupun karena alasan anak sudah mampu memilih, apakah ikut ibu atau ayahnya.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap dua orang anak yaitu Xxx, lahir tanggal 26 Pebruari 2013 dan Xxx lahir 28 April 2022, yang selama ini anak diasuh dan tinggal bersama Penggugat, hal mana tidak terdapat hal yang menggugurkan hak Penggugat untuk memelihara anak tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan / hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka Majelis hakim dapat mengabulkan dengan menetapkan dua orang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 26 Pebruari 2013 dan Xxx lahir 28 April 2022, berada di bawah pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa menghalang-halangnya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak hadhanah Penggugat, apabila Tergugat mengajukannya, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxx, lahir tanggal 26 Pebruari 2013 dan Xxx lahir 28 April 2022, berada dibawah hadhonah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa menghalang-halangnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Taufik.,M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.Zulkifli.,SH,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.M.Taufik.,M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Zulkifli.,SH,M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
4. Biaya Surat tercatat	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pbr